



**PUTUSAN**

Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nik 7371094302870001, Pangkajene Kep, 03 Februari 1987, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Pemkot Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, Malakaji, 10 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Kontrak IPDN, tempat tinggal di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0736/38/VI II/2014, tanggal 18 Agustus 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 11 halaman putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat bernama ANAK, lahir tanggal 12 September 2015.
4. Bahwa sejak bulan September 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat lebih memilih mengunjungi dan menginap di rumah orang tuanya sehabis bekerja.
  - Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dengan alasan pekerjaan sehingga sulit meluangkan waktunya untuk istri dan anaknya.
  - Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2015 sampai sekarang.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa anak yang bernama ANAK masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.
10. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama ANAK, sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya.

Hal. 2 dari 11 halaman putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak IPDN dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya kepada anak yang bernama ANAK.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan surat panggilan (relas) 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 1 November 2019 untuk sidang tanggal 6 November 2019 dan tanggal 13 November 2019 untuk sidang tanggal 20 November 2019, sebagaimana yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 halaman putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0736/38/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi-saksi :

**1. SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah pada tahun 2014 di Makassar,
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih serta telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, lebih memilih mengunjungi dan menginap di rumah orang tuanya sehabis bekerja.
- Bahwa Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan sehingga sulit meluangkan waktu untuk istri dan anaknya.
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut maka Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 11 halaman putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak IPDN dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Magang di Notaris, sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah pada tahun 2014 di Makassar,
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih serta telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, lebih memilih mengunjungi dan menginap di rumah orang tuanya sehabis bekerja.
- Bahwa Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan sehingga sulit meluangkan waktu untuk istri dan anaknya.
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut maka Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak IPDN dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari **11 halaman** putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, juga sering berprasangka buruk (selingkuh) dan tidak memperdulikan Penggugat, hingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan februari 2017 sampai sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan

*Hal. 6 dari 11 halaman putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat bersentuhan dengan dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Makassar,
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih serta telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, lebih memilih mengunjungi dan menginap di rumah orang tuanya sehabis bekerja.
- Bahwa Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dengan alasan pekerjaan sehingga sulit meluangkan waktunya untuk istri dan anaknya.

Hal. 7 dari 11 halaman putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut maka Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak IPDN dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2017, sebelumnya Tergugat sering pergi dan tidak menghiraukan Penggugat hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling

Hal. 8 dari 11 halaman putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sugra'* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak, maka berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Tergugat selaku ayah yang bekerja sebagai Tenaga Kontrak IPDN dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya, maka majelis hakim membebankan untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan pertumbuhan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*)

Hal. 9 dari 11 halaman putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya tersebut sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu mandiri disertai penambahan nilai 10 % setiap tahun berjalan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp771.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 halaman putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim anggota,

**DR. Alyah Salam, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

## erincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30,000.00
2. Administrasi	: Rp 50,000.00
3. PNBP	: Rp 20,000.00
5. Panggilan	: Rp 655,000.00
5. Redaksi	: Rp 10,000.00
6. Meterai	: Rp 6,000.00
Jumlah	:Rp771,000.00(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 halaman putusan Nomor 2568/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)